

KONSEP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Kemala Dewi¹, H. Khairunnas Jamal²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹kemaladewi017@gmail.com, ²irunjamal@gmail.com

Article history:

Received: 02-06-2025

Revised 05-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

The concept of justice in Islamic economics as a fundamental principle underlying all economic and social interactions. This study explains the dimensions of distributive and commutative justice, as well as the application of the principle of justice through Islamic economic instruments such as zakat, infaq, and profit-sharing systems. Emphasis is placed on the role of Islamic financial institutions that implement a system without usury and transparent transactions based on profit sharing. However, the implementation of justice faces challenges in the form of the dominance of capitalism, limited public understanding, and less than optimal regulations. This study concludes that the application of justice in Islamic economics can create equitable social welfare and become the foundation for sustainable economic development.

Keywords: Justice, Islamic Economics, Distributive Justice, Commutative Justice, Zakat, Profit Sharing System, Islamic Financial Institutions

Abstrak:

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah sebagai prinsip fundamental yang mendasari seluruh interaksi ekonomi dan sosial. Penelitian ini menjelaskan dimensi keadilan distributif dan komutatif, serta penerapan prinsip keadilan melalui instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infaq, dan sistem bagi hasil. Penekanan diberikan pada peran lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem tanpa riba dan transaksi transparan berbasis bagi hasil. Meskipun demikian, implementasi keadilan menghadapi tantangan berupa dominasi kapitalisme, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan regulasi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan dalam ekonomi syariah dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan, Ekonomi Syariah, Keadilan Distributif, Keadilan Komutatif, Zakat, Sistem Bagi Hasil, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, demi mencapai kesejahteraan yang merata dan harmonis. Dalam konteks ini, konsep keadilan ekonomi mencakup berbagai dimensi, baik distributif maupun komutatif, yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut pandangan syariah, keadilan bukan sekadar nilai moral, tetapi juga kewajiban yang memiliki konsekuensi di dunia dan akhiran.¹

Ajaran Islam mengutamakan keseimbangan dan keadilan sosial yang tercermin dalam prinsip larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan secara adil, bebas dari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, serta menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik spekulatif dan perjudian

¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya, Ulum al-Din*, Terj oleh Abdullah bin Mukhtar (Jakarta: Darul Haq, 2004) h. 59

yang dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi.² Konsep ini secara jelas tercermin dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah: 188, yang melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah, serta QS. An-Nisa: 29, yang menekankan pentingnya saling meridhoi dalam transaksi ekonomi. Keadilan juga disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 8, di mana Allah SWT mengingatkan agar tidak membiarkan kebencian kepada suatu kaum menjadikan kita berlaku tidak adil. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar hubungan sosial dan ekonomi yang baik.³

Ekonomi syariah berupaya menerapkan keadilan sebagai dasar dari berbagai transaksi, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Dalam ekonomi syariah, setiap individu didorong untuk bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan kolektif daripada sekadar keuntungan pribadi. Adiwarmanto Karim, seorang ahli ekonomi Islam, menjelaskan bahwa keadilan dalam ekonomi syariah berarti memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan harga yang wajar dan transparansi yang tinggi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di mana ia menegaskan bahwa keadilan adalah kewajiban moral yang harus dijalankan oleh setiap individu untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

transparansi, saling percaya, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip keadilan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Namun demikian, beberapa masalah masih menghambat pencapaian keadilan yang optimal dalam ekonomi syariah. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mengakibatkan pelaksanaan ekonomi syariah belum sepenuhnya mencapai esensi keadilannya. Di sisi lain, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang telah lebih dulu mapan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam menghadapi situasi ini, perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip keadilan dalam ekonomi syariah serta penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah secara efektif.⁴

METODE

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, defenisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik

² Antonio, Syafi'I, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) h. 138

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Kautsar, 2009) h. 84

⁴ Qardhawi, Yusuf, Fiqh Ekonomi Islam (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006) h. 67

(pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis).. Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensiseperti , buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Definisi Keadilan dalam Ekonomi Syaria

Dalam konteks ekonomi, keadilan dipahami sebagai prinsip untuk memberikan hak kepada yang berhak tanpa adanya penganiayaan atau pelanggaran terhadap hak pihak lain. Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup dimensi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat, sedangkan keadilan komutatif berfokus pada keadilan dalam setiap transaksi antara individu atau lembaga sehingga tercapai kesepakatan yang seimbang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 58⁵

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam Shahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami" (HR Muslim, no. 102). Hadits ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perdagangan, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah memerlukan adanya perlakuan yang adil dan penghindaran dari segala bentuk penipuan dan eksploitasi.

Alasan Dimensi-Dimensi Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Keadilan dalam ekonomi syariah dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, yang meliputi:

- Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil di antara seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip syariah menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak masyarakat yang kurang mampu. Al-Qur'an menggarisbawahi perlunya redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat dan sedekah. Menurut Zaim, zakat berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat juga dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha bagi yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi syariah tidak hanya tentang memberikan, tetapi juga tentang pemberdayaan.

⁵ Asriani, Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Syariah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 2019) h.28-35

- Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah dimensi keadilan yang berfokus pada interaksi antar individu dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Al-Qur'an mengingatkan umat Islam untuk tidak melakukan penipuan dalam transaksi perdagangan. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1, Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya "Celakalah bagi orang-orang yang curang...".⁶

Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan komutatif dapat mengurangi potensi konflik dalam transaksi ekonomi. Dengan mengedepankan transparansi dan kejujuran, hubungan antar pelaku ekonomi dapat terjaga dengan baik.⁷

- Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam konteks ini, syariah mendorong adanya tindakan solidaritas, kepedulian, dan kerjasama antar anggota masyarakat. Keadilan sosial juga mencakup perlunya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kaum miskin. Konsep keadilan sosial dalam ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Keadilan sosial harus diterapkan dalam setiap kebijakan ekonomi agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.⁸

Penerapan Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah melibatkan berbagai aspek, di antaranya:

- Zakat dan Infaq

Zakat dan infaq adalah dua instrumen penting dalam ekonomi syariah yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Menurut Zaim, zakat tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga berfungsi untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

- Larangan Riba

Riba adalah praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam jurnalnya, Abdul Ghani menjelaskan bahwa larangan riba bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan dan mendorong pembiayaan yang lebih adil melalui prinsip bagi hasil.¹⁰

- Sistem Bagi Hasil

Dalam ekonomi syariah, sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pihak

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2019) h. 1127

⁷ Halim, Keadilan Komutatif dalam Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 2020) 120-135

⁸ Antonio, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) h. 56

⁹ Op. Cit., Zaim h. 49

¹⁰ Ghani, Riba dan Keadilan dalam Ekonomi Syariah (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2020) h. 70-78.

yang terlibat. Ini menciptakan insentif bagi semua pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam usaha dan menjamin keadilan dalam pembagian hasil usaha.

- **Pemberdayaan Masyarakat**

Selain redistribusi kekayaan, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mandiri secara ekonomi. Menurut M. Syafii Antonio, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus diupayakan dalam ekonomi syariah.

Implementasi Keadilan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi keadilan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank syariah, merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi dan hubungan antar-pihak dalam sistem keuangan Islam. Bank syariah beroperasi tanpa bunga, dan sebagai gantinya menerapkan sistem yang berdasarkan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam keuntungan dan risiko. Dipaparkan sebagai berikut:

- **Mudharabah**

Salah satu bentuk utama dari penerapan keadilan di bank syariah adalah melalui akad bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai pemodal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai porsi modal yang mereka miliki. Dengan sistem ini, nasabah dan bank menjadi mitra sejajar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sebagaimana dalam sistem bunga pada perbankan konvensional.

- **Murabahah**

Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, tidak ada unsur bunga atau riba, dan nasabah mengetahui dengan pasti jumlah yang harus dibayar. Transparansi ini menghilangkan ketidakpastian atau gharar, yang sering kali menjadi sumber ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, akad murabahah mendukung prinsip keadilan karena semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka sejak awal transaksi.

- **Ijarah**

Akad ijarah adalah sistem sewa-menyewa, di mana bank menyewakan barang atau aset tertentu kepada nasabah, yang kemudian membayar biaya sewa secara periodik. Bank tetap sebagai pemilik aset, dan nasabah hanya berhak menggunakan aset selama masa sewa berlangsung. Di sini, prinsip keadilan diterapkan dengan cara memberikan kejelasan tentang hak, kewajiban, dan biaya sewa yang dibayarkan secara transparan sehingga tidak ada kecurangan atau eksploitasi terhadap pihak mana pun. Ini juga menghindari elemen ketidakpastian yang dilarang dalam Islam.

Tantangan dalam Menerapkan Keadilan Ekonomi Syariah

Meskipun prinsip keadilan merupakan inti dari ekonomi syariah, implementasinya di era modern dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut penjelasan mengenai tantangan-tantangan tersebut:

- **Perbedaan Pemahaman Masyarakat Mengenai Keadilan Syariah**

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan keadilan ekonomi syariah adalah perbedaan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Banyak masyarakat yang terbiasa dengan konsep bunga pada perbankan konvensional sehingga kurang memahami manfaat dari sistem bagi hasil yang diterapkan dalam bank syariah. Sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah memiliki karakteristik keadilan karena keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi modal dan risiko yang ditanggung bersama, namun hal ini sering dianggap lebih rumit dan kurang menarik oleh sebagian masyarakat yang terbiasa dengan sistem bunga. Keterbatasan edukasi masyarakat mengenai manfaat keadilan ekonomi syariah menjadi kendala dalam menarik minat mereka untuk beralih ke sistem keuangan syariah.

- **Dominasi Sistem Ekonomi Kapitalisme**

Sistem ekonomi global saat ini didominasi oleh kapitalisme yang berfokus pada akumulasi keuntungan dan kompetisi yang ketat. Kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial, yang menyebabkan ketimpangan kekayaan antara kelompok kaya dan miskin. Kapitalisme sering kali berorientasi pada kepentingan pemegang modal atau pemilik aset, sedangkan prinsip ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam kondisi ini, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan sistem kapitalisme yang sudah mapan, terutama dalam aspek efisiensi, inovasi produk, dan daya tarik bagi investor. Agar prinsip keadilan syariah dapat diterapkan secara optimal, lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dan memberikan edukasi yang kuat kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan dan manfaat ekonomi syariah.

- **Keterbatasan Infrastruktur dan Regulasi yang Mendukung**

Implementasi keadilan dalam ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Di beberapa negara, regulasi keuangan belum sepenuhnya mendukung perkembangan perbankan syariah, terutama dalam hal mekanisme penjaminan dan likuiditas. Keterbatasan regulasi ini membuat bank syariah sulit bersaing dengan bank konvensional dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip keadilan dengan optimal. Regulasi yang mendukung dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, terutama dalam menyediakan insentif bagi lembaga keuangan syariah serta menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk prinsip keadilan ekonomi syariah.¹¹

¹¹ Basri, Faisal, *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan* (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 102

KESIMPULAN

Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup keadilan distributif dan komutatif, yang berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan transaksi yang setara antara individu dan lembaga. Penerapan prinsip ini melalui zakat, infaq, dan sistem bagi hasil bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan. Meskipun tantangan seperti monopoli dan ketidakadilan pasar masih ada, edukasi dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan penerapan keadilan ekonomi syariah yang efektif, demi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya, Ulum al-Din*, Terj oleh Abdullah bin Mukhtar (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Antonio, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Antonio, Syafi’I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Asriani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 2019)
- Basri, Faisal, *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan* (Jakarta: Erlangga, 2010) h.
- Chapra, M. Umer, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Kautsar, 2009)
- Ghani, *Riba dan Keadilan dalam Ekonomi Syariah* (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2020)
- Hadits Shahih Muslim, No. 102
- Halim, *Keadilan Komutatif dalam Ekonomi Syariah* (Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 2020)
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2009)
- Manan, Abdul, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 78
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, Fathurrahman. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006)
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)* (Jakarta: Gema Insani, 1997)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Zaim, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Jurnal Manajemen dan
Ekonomi Syariah, 9(1), 2021)